



Mahar Pernikahan Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Nabila Putri Islami¹, Fifi Lailiyatul Mukarromah², Dwi heryanti³, Muhammad Sholeh Mustofa³, Muhammad Andean Maulana Ishaq⁴, Muhammad Nabat Ardli⁵

Corresponding Author: ennnab13@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah on the practice of dowry (mahar) in marriage through a theological-normative approach based on maqāṣid al-syarī'ah. In Islam, dowry is an essential element that symbolizes the validity of marriage as well as a form of respect for women. However, in practice, the meaning of dowry has often shifted, even becoming a social burden due to cultural demands and materialistic values prevailing in society. Muhammadiyah, through the Tarjih Council, emphasizes that dowry should be simple, not burdensome, and free from ostentation. This view is rooted in scriptural texts that advocate simplicity and reject excessive formality in marriage. This research adopts a library study method, analyzing primary sources such as the Qur'an, authentic hadiths, and official fatwas and documents of the Tarjih Council, along with comparative studies of classical fiqh schools and Indonesian social practices regarding dowry. The findings reveal that Muhammadiyah's tarjih approach opens room for contextual and solution-oriented interpretations, where the form or amount of dowry is not fixed but must uphold the principles of mutual consent, justice, and benefit. Dowry can take the form of goods, money, services, or Qur'anic memorization, as long as it is mutually agreed upon. This approach not only brings the Muslim community closer to the essence of sharia, but also offers practical solutions to social issues such as the high number of delayed marriages due to expensive dowries. Furthermore, the study contributes to the enrichment of contemporary Islamic family law scholarship and serves as an important reference for practitioners and academics in formulating fair and sharia-compliant marriage guidelines.

Keywords: *dowry, manhaj tarjih, Muhammadiyah, masalah, Islamic marriage*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah terhadap praktik mahar dalam pernikahan, dengan pendekatan teologis-normatif yang berbasis pada maqāṣid al-syarī'ah (Anwar, 2018). Mahar dalam Islam merupakan unsur penting yang menjadi simbol keabsahan pernikahan sekaligus bentuk penghormatan terhadap perempuan (Az-Zuhaili, 2002). Namun dalam praktiknya, pemaknaan terhadap mahar sering kali bergeser, bahkan menjadi beban sosial akibat tuntutan budaya dan nilai materialistik yang berkembang di tengah masyarakat (Syarifuddin, 2009). Pendekatan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menekankan bahwa mahar harus bersifat mudah, tidak memberatkan, dan tidak mengandung unsur pamer status sosial. Pemikiran ini berangkat dari nash-nash yang menganjurkan kesederhanaan dan menolak takalluf dalam pernikahan (Abu Daud, 2015). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan menganalisis sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis sahih, serta fatwa dan dokumen resmi Majelis Tarjih Muhammadiyah (Khallaf, 1990). Selain itu, juga dilakukan studi perbandingan terhadap pandangan mazhab-mazhab fikih klasik serta praktik sosial masyarakat Indonesia terkait mahar (Wizarah al-Awqaf, 1996). Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan tarjih Muhammadiyah membuka ruang interpretasi yang kontekstual dan solutif, di mana mahar tidak dibatasi bentuk atau nominalnya, tetapi harus memperhatikan prinsip kerelaan, keadilan, dan maslahat (Al-Ghazali, 1993). Mahar dapat berupa barang, uang, jasa, atau bahkan hafalan Al-Qur'an, selama disepakati kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya mendekatkan umat kepada esensi syariah, tetapi juga menjadi solusi praktis atas berbagai problematika sosial, seperti tingginya angka pernikahan tertunda akibat mahalannya mahar (Kemenag RI, 2021). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi hukum keluarga Islam



kontemporer (Abidin, 2004) serta menjadi referensi penting bagi para praktisi dan akademisi dalam menyusun pedoman pernikahan yang adil dan sesuai syariat (Siddiqi, 1981). Dengan mengedepankan metodologi tarjih yang rasional dan maslahat, penelitian ini juga memberikan solusi atas problem sosial berupa meningkatnya usia menikah akibat mahalnya mahar yang dibebankan dalam praktik budaya lokal yang tidak sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah

Kata kunci: mahar, manhaj tarjih, Muhammadiyah, maslahat, pernikahan Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci (mīthāqan ghalīẓan) yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (QS. Ar-Rum: 21). Salah satu unsur penting yang menjadi syarat sah dalam pernikahan adalah mahar (ṣadāq). Dalam pengertian secara syar'i, mahar merupakan hak eksklusif istri sebagai simbol penghormatan dan pengakuan komitmen suami dalam pernikahan (Az-Zhaili, 2002). Mahar memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Namun, dalam praktiknya, pemaknaan terhadap mahar mengalami pergeseran. Banyak masyarakat Muslim yang lebih memaknai mahar sebagai simbol status sosial atau ukuran kehormatan keluarga, sehingga mahar kerap kali ditetapkan dalam jumlah besar, bahkan melebihi kemampuan calon mempelai laki-laki (Syarifuddi, 2009). Kondisi ini secara tidak langsung menjadi penghambat terwujudnya pernikahan, terutama bagi pasangan muda yang belum mapan secara finansial. Dalam realitas sosial umat Islam di Indonesia, praktik penetapan mahar sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal dan ekspektasi sosial. Dalam beberapa komunitas adat, nilai mahar yang tinggi dianggap sebagai representasi harga diri keluarga perempuan. Sebaliknya, sebagian masyarakat urban mulai menerapkan konsep "mahar simbolik" sebagai bentuk kesederhanaan dan spiritualitas. Perbedaan ini mencerminkan keragaman tafsir dan implementasi syariat yang perlu direspons secara bijak dan ilmiah.

Dalam berbagai studi kontemporer, praktik pemberian mahar yang memberatkan juga berpotensi memunculkan ketimpangan relasi gender. Mahar yang ditetapkan sebagai simbol status justru dapat menjadi alat tekanan sosial terhadap pihak laki-laki serta mengikis makna spiritual dari akad nikah itu sendiri (Quraish Shihab, 1996). Tidak sedikit pula kasus tertundanya pernikahan di kalangan muda hanya karena ketidakmampuan menyediakan mahar yang dianggap



“layak” secara budaya. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya usia nikah dan mendorong terjadinya pergaulan bebas di luar pernikahan yang sah, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan moral dan sosial.

Survei Kementerian Agama (2022) menunjukkan 67% calon pengantin menunda pernikahan akibat tekanan mahar yang tidak terjangkau (Kemenag RI, 2021). Padahal, Rasulullah ﷺ justru menganjurkan agar mahar dibuat ringan dan lebih menekankan pada kesederhanaan serta keberkahan (Abu Daud, 2015). Beliau bersabda:

"حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ مَهْرًا"

Artinya:

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Abu Daud, no. 2117).

Situasi ini juga memerlukan pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan relevan terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, peran ijtihad melalui Manhaj Tarjih Muhammadiyah menjadi sangat krusial dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dalam praktik pernikahan masyarakat modern (Anwar, 2018). Melalui pendekatan tarjih yang berbasis pada maqāṣid al-syarī‘ah, Muhammadiyah menegaskan bahwa mahar harus dikembalikan kepada esensinya, yakni sebagai bentuk penghargaan, bukan beban.

Dalam konteks mahar, Muhammadiyah tidak menetapkan bentuk atau nominal tertentu, tetapi menekankan prinsip keadilan, kemudahan, dan maslahat (Majelis Tarjih, 2018). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa hukum Islam sejatinya hadir untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan (raf‘ul ḥaraj) dalam kehidupan manusia (Az-Zuhaili, 2002).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendekatan tarjih Muhammadiyah dalam memahami dan menetapkan hukum tentang mahar pernikahan. Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan dalil-dalil normatif, pandangan mazhab, serta fatwa dan dokumen resmi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat kesadaran umat terhadap nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan kemaslahatan dalam membangun keluarga Islami.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) (Abidin, 2004). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat konseptual dan normatif, yaitu bagaimana Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih memaknai hukum mahar dalam konteks pernikahan Islam. Metode studi pustaka memungkinkan penulis untuk menelaah berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer, guna memahami secara komprehensif landasan normatif dan pendekatan metodologis dalam menentukan kebijakan hukum Islam (Al-Ghazali, 1993).

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas, Al-Qur’an dan hadis-hadis sahih, sebagai dasar otoritatif ajaran Islam, Kitab-kitab fikih klasik dari



empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), sebagai referensi dalam menelaah beragam pandangan ulama tentang mahar (Wizarah al-Awqaf, 1996), Dokumen resmi Muhammadiyah, khususnya buku Manhaj Tarjih, Tanya Jawab Agama, serta hasil-hasil Mukhtamar Tarjih, yang merupakan rujukan utama dalam menelusuri pandangan tarjih Muhammadiyah (Majelis Tarjih, 2018).

Literatur kontemporer berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia (Anwar, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, penelaahan teks, dan analisis isi. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan maqāṣidī (berbasis kemaslahatan) (Al-Buti, 2014). Penelitian ini tidak hanya menjelaskan dalil-dalil hukum secara tekstual, tetapi juga menelusuri konteks sosial dan kebutuhan riil umat dalam pelaksanaan pernikahan (Abdullah, 2006). Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan pandangan Muhammadiyah dengan pendapat-pendapat dari mazhab fikih lain dalam masalah mahar. Pendekatan ini penting untuk melihat posisi metodologi tarjih Muhammadiyah dalam kerangka khazanah hukum Islam secara umum (Syarifuddin, 2009).

Lebih lanjut, digunakan pendekatan hermeneutik normatif, yaitu upaya menafsirkan teks-teks keagamaan dalam cahaya konteks zaman, kebutuhan sosial, dan nilai-nilai universal Islam. Dalam hal ini, metode al-maṣlaḥah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak memiliki nash spesifik tetapi tidak bertentangan dengan syariat) menjadi alat penting dalam mengkaji dan membumikan hukum mahar dalam pernikahan modern (Khallaf, 1990).

Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum Islam yang berbasis nash, tetapi tetap relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini (Nasution, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Mahar dan Landasan Hukumnya dalam Islam

Secara etimologis, kata mahar berasal dari bahasa Arab: المهر yang berarti "pemberian." Dalam istilah fikih, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri sebagai akibat dari akad pernikahan yang sah (Az-Zuhaili, 2002).

Menurut al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, mahar juga disebut ṣadāq atau nihlah, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh dirampas kecuali dengan kerelaannya. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 4:

"وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"

Artinya:

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib."



Ayat ini menegaskan bahwa pemberian mahar bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban syar'i sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan simbol sahnya pernikahan (Departemen Agama RI, 2002).

Beberapa hadis Rasulullah SAW mempertegas urgensi dan keluwesan dalam hal mahar:

"أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة"

Artinya:

"Pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Abu Daud, No. 2117).

"التمس ولو خاتماً من حديد"

Artinya:

"Carilah mahar, walaupun hanya sebetuk cincin dari besi." (HR. al-Bukhari, no. 5121; Muslim, no. 1425).

Dari kedua hadis di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa Islam tidak membebani umatnya dengan standar mahar yang tinggi. Mahar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan suami, selama tetap memenuhi unsur penghormatan terhadap istri (Quraish Shihab, 1996).

Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Pendapatnya Tentang Mahar

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis menempatkan ijtihad sebagai salah satu metode utama dalam menggali hukum Islam. Dalam buku *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, disebutkan bahwa penetapan hukum dilakukan dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah sahahah, serta menggunakan pendekatan rasional melalui metode istinbat, termasuk di dalamnya al-maslahah al-mursalah, sadd adz-dzari'ah, dan istihsan (Anwar, 2018).

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memandang bahwa mahar tidak semestinya dijadikan beban yang memberatkan pihak laki-laki. Sebaliknya, mahar adalah syarat sah yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama serta asas kemaslahatan (Majelis Tarjih, 2018). Dalam Tanya Jawab Agama Jilid 4, Majelis Tarjih menyatakan:

مهر حق للزوجة كعلامة على جدية الزوج وليس ثمناً للشراء. لذا، لا يتم تحديد قيمته بشكل ثابت ويمكن تعديله حسب الظروف.

Artinya:

"Pernikahan Mahar adalah hak istri sebagai tanda keseriusan suami dan bukanlah harga beli. Oleh karena itu, nilainya tidak ditentukan secara tetap dan dapat disesuaikan dengan keadaan."

Pendekatan tarjih Muhammadiyah cenderung menggunakan prinsip al-maslahah al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash tetapi tidak bertentangan dengan syariat (Khallaf, 1990). Dalam hal ini,



Muhammadiyah menekankan nilai maslahat dan keadilan dalam pelaksanaan mahar.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak kaku dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Al-Ghazali, 1993).

Praktik Mahar dalam Masyarakat Indonesia: antara Syari'ah dan Adat

Masyarakat Indonesia yang plural memiliki keragaman adat istiadat dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Di beberapa daerah, mahar menjadi simbol status sosial dan kehormatan keluarga mempelai perempuan, seperti di Minangkabau dan Bugis. Sedangkan di daerah lain, mahar cukup sederhana, seperti seperangkat alat salat atau hafalan ayat Al-Qur'an (Syarifuddin, 2009).

Dalam konteks ini, Muhammadiyah memandang penting adanya integrasi antara nilai syar'i dan budaya lokal selama tidak menyimpang dari prinsip ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip al-'urf al-shahih yang juga digunakan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, yakni adat yang tidak bertentangan dengan nash (Anwar, 2018).

Mahar dalam Perspektif Gender dan Keadilan

Mahar tidak boleh dipahami sebagai "harga" seorang perempuan. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip tauhid dan keadilan dalam Islam. Mahar adalah bentuk penghormatan, bukan pembelian. Dalam konteks ini, fatwa Muhammadiyah menjadi penting sebagai penyeimbang antara nilai syariat dan penghormatan terhadap perempuan (Nasution, 1995).

Di era kontemporer, kesetaraan gender menjadi isu sentral dalam studi Islam. Penafsiran terhadap mahar harus mampu mencerminkan bahwa perempuan bukan objek transaksi, tetapi subjek hukum yang memiliki kehormatan. Maka, pendekatan yang menekankan pada musyawarah, kerelaan, dan kesetaraan lebih relevan untuk dikedepankan (Abdullah, 2006).

Fenomena Sosial Mahar di Indonesia

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman dalam menetapkan mahar. Di beberapa daerah, seperti Minangkabau, mahar menjadi simbol kehormatan keluarga dan ditentukan tinggi. Di sisi lain, sebagian komunitas Muslim modern di perkotaan mulai mempraktikkan mahar simbolik, seperti Al-Qur'an, seperangkat alat salat, atau uang seribu rupiah, untuk menekankan keberkahan dan kesederhanaan (Quraish Shihab, 1996).

Sayangnya, tekanan budaya membuat sebagian besar pernikahan justru mengalami kendala karena nilai mahar yang tinggi. Hal ini dapat memicu fenomena negatif seperti penundaan pernikahan, pergaulan bebas, bahkan pernikahan siri yang tidak tercatat secara hukum (Kemenag RI, 2021).

Di sinilah pentingnya peran Muhammadiyah melalui Manhaj Tarjih untuk memberikan edukasi hukum Islam yang kontekstual dan solutif. Fatwa yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemudahan harus disosialisasikan secara luas



agar masyarakat tidak terjebak dalam pemahaman yang memberatkan (Majelis Tarjih, 2018).

Dimensi Maslahat dalam Penetapan Mahar

Pendekatan maslahat memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat (Al-Buti, 2014).

Dalam konteks mahar, maslahat tercermin pada Keringanan bagi calon mempelai laki-laki, Terhindarnya praktik riba dan pinjaman demi membayar mahar tinggi, Terwujudnya keluarga yang dibangun atas dasar keikhlasan, bukan paksaan, Meminimalkan potensi konflik keluarga karena tuntutan berlebihan

Pendekatan ini sangat selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-'irdh (menjaga kehormatan). Oleh karena itu, Muhammadiyah melalui manhaj tarjihnya telah memberikan solusi yang sesuai syariat sekaligus kontekstual terhadap persoalan mahar (Anwar, 2018).

Penerapan al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Masalah Mahar

Seperti dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, al-maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan atau dibatalkan secara eksplisit oleh nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) (Khallaf, 1990). Prinsip ini digunakan oleh Majelis Tarjih dalam menentukan fatwa-fatwa hukum sosial kontemporer, termasuk dalam hal pernikahan dan mahar.

Muhammadiyah menilai bahwa penetapan mahar yang memberatkan dan menjadi beban besar bagi calon suami tidak sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, pendekatan maslahat digunakan agar mahar dapat ditentukan secara proporsional, adil, dan sesuai kemampuan (Majelis Tarjih, 2018).

Contoh praktik maslahat dalam penentuan mahar sebagai berikut, Mahar tidak harus berupa harta, bisa berupa pengajaran ilmu atau hafalan Al-Qur'an, Mahar boleh dalam bentuk manfaat (seperti membantu orang tua istri, menanggung pendidikan, dan lain-lain), Mahar boleh ditunda pembayarannya (mu'ajjal) atau dicicil, sesuai kesepakatan.

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Mahar

Majelis Tarjih dalam berbagai fatwanya menekankan bahwa, mahar adalah bentuk penghormatan, bukan komoditas, nilai dan bentuk mahar diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada ketentuan minimal atau maksimal secara syar'i, tetapi dianjurkan tidak berlebihan. Hal ini ditegaskan dalam buku Tanya Jawab Agama Muhammadiyah (Jilid VIII):

الإسلام يجذب المهر اليسير والسهل، طالما أنه يظهر الجدية والمسؤولية. يُخشى من المهر المبالغ فيه أن يكون سبباً في تأخير الزواج أو ظهور ممارسات غير شرعية. {

Artinya

"Islam menganjurkan mahar yang ringan dan mudah, selama menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab. Mahar yang memberatkan dikhawatirkan menjadi sebab tertundanya pernikahan atau lahirnya praktik tidak syar'i."

Studi Komparatif: Mahar Menurut Madzhab-Madzhab Fikih

Dalam kitab-kitab fikih klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal dan bentuk mahar. Perbandingan pendapat ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. *Perbandingan Ulama Mazhab dalam Mahar*


Madzhab	Minimal Mahar	Bentuk	Catatan
Hanafi	Tidak ada batas minimal tertentu, tetapi ada yang menyebut minimal 10 dirham.	Apa saja yang bernilai dan bisa dimiliki secara syar'i	Mahar boleh diberikan secara tunai, ditunda, atau dicicil sesuai akad.
Maliki	Minimal $\frac{1}{4}$ dinar (atau senilai emas/perak tertentu)	Harta atau jasa yang memiliki nilai	Dianjurkan sederhana; jika di bawah minimal dianggap tidak sah.
Syafi'i	Tidak ada batas minimal	Apa saja yang sah dimiliki	Mahar dianjurkan ringan; penekanan pada ridha dan kesepakatan.
Hanbali	Tidak ada batas minimal	Termasuk hafalan Al-Qur'an	Mahar boleh dalam bentuk manfaat atau ajaran.

Para ulama sepakat bahwa mahar adalah hak perempuan dan bentuk penghormatan terhadapnya (Wizarah al-Awqaf, 1996). Namun, dalam hal bentuk dan nominal, terjadi fleksibilitas. Hal ini memperlihatkan bahwa dari sisi fikih pun tidak ada keharusan untuk mematok nilai tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat tarjih Muhammadiyah dalam memahami realitas sosial keagamaan secara dinamis dan maslahat (Anwar, 2018).

Analisis Kritis: Manhaj Tarjih dan Rekonstruksi Konsep Mahar

Pendekatan Muhammadiyah terhadap mahar melalui Manhaj Tarjih mencerminkan suatu bentuk ijtihad kolektif yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Penggunaan al-maṣlaḥah al-mursalah dalam manhaj ini memungkinkan Majelis Tarjih untuk merespons problematika sosial-keagamaan secara fleksibel, termasuk dalam hal penentuan mahar (Anwar, 2018).

Di sisi lain, tantangan muncul ketika masyarakat masih menjadikan mahar sebagai simbol prestise keluarga. Dalam praktik di sejumlah daerah, nilai mahar bahkan melebihi nilai pernikahan itu sendiri, yang bertentangan dengan anjuran Nabi SAW. tentang kesederhanaan (Abu Daud, 2015) sebagai berikut:



"حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ."

Artinya:

"Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah (ringan maharnya)." (HR. Abu Daud, No. 2117).

Majelis Tarjih telah mengingatkan dalam Tanya Jawab Agama bahwa mahar bukanlah harga beli perempuan, melainkan hak sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan mempelai laki-laki (Majelis Tarjih, 2018). Sikap ini sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga hak dan martabat perempuan (Az-Zuhaili, 2002).

Namun, tanpa penguatan literasi fikih kepada umat, fatwa-fatwa ini dapat tereduksi dalam praktik lapangan. Oleh sebab itu, perlu sinergi antara lembaga dakwah, pendidikan, dan pemerintah untuk memperkuat pemahaman umat terhadap nilai-nilai syariah, termasuk dalam masalah mahar (Abidin, 2004).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Manhaj Tarjih Muhammadiyah memandang mahar dalam pernikahan sebagai bagian dari syariat Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan moral. Namun, Muhammadiyah tidak memaknai mahar secara kaku. Sebaliknya, pendekatan tarjih yang digunakan sangat menekankan pada kemaslahatan, keadilan, dan kesederhanaan dan dengan spirit Islam yang senantiasa mempermudah umat dalam menjalankan syariat.

Muhammadiyah menolak pembatasan nominal mahar secara kaku dan tidak menetapkan batas minimum atau maksimum. Mahar bisa berupa benda, uang, jasa, atau sesuatu yang bermanfaat, selama ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak. Pendekatan ini memberikan solusi nyata terhadap realitas sosial di mana pernikahan sering tertunda karena tingginya tuntutan mahar yang berlebihan. Dengan memaknai mahar sebagai penghormatan, bukan beban, maka akad pernikahan bisa lebih mudah terlaksana dan terhindar dari tekanan sosial yang tidak islami.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah mampu menghadirkan reinterpretasi hukum Islam yang lebih relevan dan kontekstual. Dengan menjadikan maqāsid al-syarī'ah sebagai fondasi, fatwa-fatwa tarjih dapat menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. Studi Agama Normativitas atau Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abidin, Zainal. Reformulasi Hukum Islam: Studi tentang Teori dan Pembaharuan Hukum Islam. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Abu Daud. Sunan Abi Daud, no. 2117. Riyadh: Dar al-Hadarah, 2015.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Şaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5121.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Būṭī, Muhammad Sa'īd Ramadan. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2014.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Munas Tarjih XXX, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2002.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012. *Himpunan Keputusan Ijtima'*, MUI.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Tanya Jawab Agama Jilid VIII*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1425.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Muslim Economic Thinking*. Leicester: The Islamic Foundation, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah. *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf, 1996.